



PUTUSAN

Nomor 2034/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Nuryo Waluyo bin Marto Dipuro, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Taman Walet Blok SK-2/9 RT 001 RW 014 Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

Kasirah binti Kemat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Taman Walet Blok SK-2/9 RT 001 RW 014 Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon** ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut juga dengan register perkara Nomor 2034/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan permohonan cerai talak sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 1999 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 330/14/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Perumahan Taman Walet Blok SK-2/9 RT 001 RW 014 Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - 3.1. Firman Nur Irawan, laki-laki, lahir di Pati, 9 Juli 2000;
 - 3.2. Lissana Shidqi Indriyani, Perempuan, lahir di Tangerang, 24 Desember 2007;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekitar pertengahan 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon sering mengeluh terhadap keuangan rumah tangga;
 - 4.2. Termohon pernah mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang;
 - 4.3. Termohon pernah melakukan kekerasan kepada Pemohon seperti memukul;
 - 4.4. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga selalu memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan walau dalam hal sepele;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak Februari 2016, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sekamar dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.2034/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Nuryo Waluyo bin Marto Dipuro) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Kasirah Binti Kemat) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor urusan Agama Kecamatan dan Kantor urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.2034/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan surat penetapan tertanggal 29 Juni 2016 telah memerintahkan jurusita pengganti untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap di persidangan pada tanggal 1 Agustus 2016 di Kantor Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun keduanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian sidang ditunda dan disidangkan kembali tanggal 15 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tersebut pemohon tidak hadir lagi meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh petugas Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 4 Agustus 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata pemohon tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut yaitu pada tanggal 26 Juli 2016 untuk sidang tanggal 1 Agustus 2016 dan tanggal 4 Agustus 2016 untuk menghadap di persidangan tanggal 15 Agustus 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.2034/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



124 HIR, permohonan pemohon dinyatakan gugur sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. Ahmad Yani, S.H. serta Drs. Jaenudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh ketua pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jupri Suwarno, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon maupun Termohon ;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.2034/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Drs. Jaenudin

PaniteraPengganti,

Jupri Suwarno, S,H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan pemohon	Rp	250.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	250.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6 Biaya Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.2034/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)